

PENERAPAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN GOWA

Nurlina Kavrianti¹, Nila Sastrawati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurlinakavrianti.94@gmail.com¹

Abstract

The policy of women's representation quota in the legislative nomination process is a form of gender-responsive policy to reduce the gap in access, participation, control, benefits and opportunities between women and men. This study aims to find out how to fulfill the quota for women's representation in the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) of Gowa Regency, especially the results of the 2019 elections. This research uses qualitative methods with empirical and normative syar'i juridical approaches. The results showed that at the nomination stage, the application of the quota of 30% of women in each constituency by all political parties has been fulfilled, but only 13 people or 28.8% of the total 45 seats are successfully elected.

Keywords: Quota 30% Female; Members of DPRD; Election

Abstrak

Kebijakan kuota keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif merupakan wujud kebijakan responsif gender untuk menekan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, khususnya hasil Pemilu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pencalonan, penerapan kuota 30% perempuan di tiap-tiap daerah pemilihan oleh semua partai politik telah terpenuhi, tetapi yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD hanya 13 orang atau 28.8% dari total 45 kursi yang tersedia.

Kata Kunci: Kuota 30% Perempuan; Anggota DPRD; Pemilu

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diadakan setiap lima tahun sekali, hal tersebut sekaligus untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan

sistem politik demokrasi.¹ Namun, pelaksanaan Pemilu setiap lima tahun sekali tidaklah menjamin para kaum perempuan dapat mewujudkan haknya untuk menjadi wakil rakyat. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik bukan semata-mata untuk merebut kekuasaan dari kaum laki-laki tetapi, agar para kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam dunia politik.

Ketimpangan gender di Indonesia dewasa ini, masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik.² Masalah inilah dapat membuat pemikiran kepada perempuan menjadi bertentangan. Hal tersebut membuat perempuan memiliki rasa tidak percaya diri bahkan sama sekali tidak memiliki minat dengan politik. Perempuan sebagai pendamping suami, perempuan sebagai penggerak sosial kemasyarakatan dan wanita sebagai pendidik anak. Dualisme peran perempuan antara peran perempuan dalam keluarga dan peran perempuan dalam dunia publik tentu kedua peran tersebut tidak kontradiktif namun saling mendukung. Idealnya perempuan mampu mewujudkan kedua perannya tanpa harus mengorbankan salah satu peran.³

Dalam dunia politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua mempunyai hak politik, bahkan sampai dalam medan peperangan.⁴ Adanya pemikiran budaya patriarki yang masih ada sampai saat ini dan pemikiran bahwasanya wilayah publik diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Inilah yang membuat para perempuan menjadi tidak percaya diri dan tidak tertarik lagi untuk mengikuti politik. Perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi di dunia publik, seperti halnya laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi membantu istri di ranah domestik.⁵ Tujuannya adalah tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang dan adil, termasuk pemenuhan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.⁶

Affirmative action adalah sebuah kebijakan yang bertujuan agar suatu kelompok tertentu bisa mendapatkan kesempatan yang sepadan dengan kelompok lain dalam bidang yang sama. Pada lingkungan politik, *affirmative action* bertujuan guna mendorong jumlah keterwakilan kaum perempuan pada lembaga legislatif. Perempuan sebagai

¹ Anwar Arifin. *Perspektif Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015): 109.

² Ukhti Raqim. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga*. (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016): 1.

³ Musyifah Ilyas. "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam." *al-Risalah: Jurna; Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 82.

⁴ Fatmawati. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis." *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 263.

⁵ Nila Sastrawati. *Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Gowa: Alauddin University Press, 2013): 94.

⁶ Muh. Shuhufi. "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal al-Qadau* 8, no. 1 (2021): 64.

kelompok yang terabaikan kepentingannya, harus terlibat langsung dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai perempuan dalam proses pembuatan kebijakan.⁷ Hal inilah yang membuat perempuan membuat gerakan agar diadopsinya *affirmative action* ke dalam Undang-Undang Pemilu.

Perempuan dalam politik atau feminisme politik adalah sebuah gerakan yang bertujuan menjadikan isu-isu perempuan yang sebelumnya terabaikan (kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, keterlibatan politik) menjadi prioritas tertinggi saat ini dan menjadi “*selling issue*” politik.⁸

Perjuangan perempuan untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat agar memasukkan pasal terkait *affirmative action* dalam Undang-Undang Pemilu, antara lain telah dilakukan dengan menyusun rekomendasi pasal afirmasi, kampanye publik, dan lobi dengan para anggota DPR untuk memasukkan pasal terkait *affirmative action* saat pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Pemilu menjelang Pemilu tahun 2004.⁹

Berbagai upaya yang dilakukan perempuan saat itu membuat Komisi II DPR, yang membahas mengenai RUU Pemilu, dan berbagai fraksi partai akhirnya mempertimbangkan mengenai di masukkannya pasal afirmasi ke dalam Undang-Undang Pemilu.

Affirmative action masuk dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 65 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Sejalan dengan itu, peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan aktivitas politik bagi perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam keikutsertaannya di dunia politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Peningkatan Partisipasi Perempuan setelah adanya *Affirmative action*

Jenis kelamin	1999-2004	2004-2009
Perempuan	9,0 %	11,8 %

⁷ Anna Margret, dkk. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. (Depok: Cakra Wikara Indonesia. 2018): 16.

⁸ Nila Sastrawati. “The Construction Of Political Symbolism Of Individual Political Action: Case Study Analysis In Three Islamic Based Political Parties In Gowa District. *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 116.

⁹ Anna Margret, dkk., *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*: 17.

Laki-laki	91,0 %	88,2 %
Keterangan	Tanpa <i>Affirmative action</i>	Dengan <i>Affirmative action</i> 30%

Sumber: Ignatius Mulyono¹⁰

Data di atas menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik telah meningkat. Terlihat sejak dulu bahwa kaum perempuan sangat gigih dalam memperjuangkan hak mereka agar dapat didengar oleh masyarakat dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dalam lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupaun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di mana perempuan berusaha agar mendapatkan kursi dan duduk memangku jabatan sebagai Anggota DPR/DPRD untuk menyampaikan aspirasi kaum perempuan bahwa jumlah keterwakilan perempuan saat ini dalam berbagai lembaga khususnya lembaga legislatif dapat memberikan dampak yang berarti dalam perpolitikan di Indonesia.

Khusus untuk DPRD Kabupaten Gowa, saat pemilihan umum untuk periode 2009-2014 jumlah kaum perempuan yang dapat duduk di kursi legislatif mencapai 26 orang, dari data tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan kaum perempuan pada DPRD Kabupaten Gowa telah berhasil mencapai ketentuan minimal 30%. Namun, data Pemilu pada periode selanjutnya, yaitu 2014-2019 menunjukkan jumlah kaum perempuan yang dapat duduk di kursi legislatif mencapai 13 orang, data tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan kaum perempuan di DPRD Kabupaten Gowa pada periode 2014-2019 mengalami penurunan yang sangat drastis. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh dengan menggunakan pisau analisis syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Gowa melalui pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar untuk diteliti,¹¹ dan pendekatan *syar'i* yaitu penalaran yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-Quran dan hadis yang berisi prinsip-prinsip *maqasid al-syar'iyah*.¹² Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini

¹⁰ Ignatius Mulyono. *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. Makalah disajikan pada diskusi panel RUU Pemilu, Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.

¹¹ Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady* 2, no. 1 (2020): 118.

¹² Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008): 34.

mencakup i observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diolah melalui tahapan *editing*, reduksi, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan kuota untuk perempuan diranah politik bukan hanya di Indonesia, tetapi negara-negara lain juga gencar ingin menaikkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan. Secara global isu peranan perempuan di politik untuk menyediakan platform bagi para perempuan untuk bisa mengambil kesempatan yang sama menyuarakan suara di pemerintahan. Pentingnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat di lihat dari kesepakatan internasional dalam bentuk Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing atau Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) yang merupakan hasil Konperensi Perempuan se-Dunia ke IV yang di selenggarakan di Beijing pada tahun 1995.

BPFA merupakan landasan operasional yang di sepakati bagi pelaksanaan Konvensi Perempuan yang bertema kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian (*equality, development, and peace*). BPFA mengidentifikasi 12 bidang kritis beserta tujuan-tujuan strategis bagi setiap bidang yang meliputi Perempuan dan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan bagi perempuan, Perempuan dan kesehatan, Kekerasan terhadap perempuan, Perempuan dan konflik bersenjata, Perempuan dan ekonomi, Perempuan dan pengambilan keputusan, Mekanisme institusional bagi kemajuan perempuan, Hak asasi perempuan, Perempuan dan media, Perempuan dan lingkungan, dan Anak perempuan.

Pemilu 2019 mencatat sejarah baru yakni meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan di DPR RI sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah parlemen di Indonesia. Melalui kebijakan afirmasi yang di tuangkan di UU pemilu, partai politik di dorong untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam pencalegan, baik di DPR RI maupun DPRD. Kebijakan itu di perkait dengan masuknya sistem *zipper*, yakni keharusan satu caleg perempuan dalam setiap 3 caleg.

Dengan sistem tersebut, maka partai politik akan berusaha untuk melibatkan perempuan dalam pencalonan, jika tidak ingin disanksi diskualifikasi. Sistem tersebut didesain untuk memberikan kuota kepada perempuan, sehingga membuka jalan untuk masuk kedalam parlemen karena sistem Pemilunya sudah membantu para perempuan untuk dapat berkompetensi dengan laki-laki.

Berkaitan dengan hal tersebut, Syafruddin Oyo, Kepala Sekretariat DPD PAN Kabupaten Gowa menyatakan, bahwa:

“Ketika pemilu akan di laksanakan mestilah parpol harus mempunyai kesiapan yang matang dalam merespon kuota 30% ini seperti mempersiapkan pendidikan mengenai politik atau pembinaan terhadap kader perempuan agar bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat luas.”¹³

Kesiapan partai politik untuk menyiapkan kuota perempuan sebesar 30% sangat didukung oleh strategi Parpol dalam melakukan sosialisasi politik terhadap perempuan, salah satunya dengan pendidikan politik sebagai upaya membentuk pemikiran dan orientasi politik individu tentang isu politik yang berkembang. Dinamika tingkat partisipasi politik, kemampuan masyarakat menyikapi isu-isu politik, memahami pentingnya relasi gender dalam politik, menjadi faktor penting mengapa pendidikan politik perlu dilakukan.¹⁴

Terkait sosialisasi politik Syafruddin Oyo menyatakan bahwa:

“Untuk partai PAN sendiri kami melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pendidikan politik berupa kegiatan sosial maupun diskusi yang di mana biasanya dalam diskusi kami mengundang narasumber perempuan yang menurut kami perempuan tersebut sangat berpengaruh atau pernah terjun ke dunia politik, hal ini guna memberikan motivasi kepada para perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg agar tidak berpikiran lagi bahwasanya dunia politik itu keras untuk para kaum perempuan.”¹⁵

Setelah melakukan penelitian di 2 partai yang ada di Kabupaten Gowa yakni, antara Partai PAN maupun Partai Gerindra tidak ada yang beda dari cara rekrutmennya yakni melalui peraturan partai masing-masing, baik dengan cara internal maupun eksternal. Untuk kondisi Partai Gerindra, dijelaskan oleh Andi Tenri Indah, selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gowa:

“Untuk perekrutan caleg perempuan kami membuka untuk masyarakat luas apalagi ketika perempuan itu berasal dari organisasi terkait keperempuanan maka perempuan tersebut memiliki keterampilan dalam hal bersosialisasi”.¹⁶

Masuknya konsepsi gender dalam program pembangunan merupakan salah satu penguatan yang dapat mendongkrak partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁷ Sementara keterpenuhan kuota 30% di DPRD Kabupaten dijelaskan oleh Andi Tenri Indah selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gowa menyatakan, bahwa:

¹³ Syafruddin Oyo (52 Tahun), Kepala Sekretariat DPD PAN Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, 1 Desember 2021.

¹⁴ Nila Sastrawati. “Peran Negara dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender.” *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 1 (2021): 91.

¹⁵ Syafruddin Oyo (52 Tahun), wawancara, 1 Desember 2021.

¹⁶ Andi Tenri Indah (35 Tahun), Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, 15 Desember 2021.

¹⁷ Nila Sastrawati. “Simbiolisme dalam Pencitraan Partai Politik.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 174.

*“Partisipasi kaum perempuan untuk saat ini dalam bidang politik sangat tinggi bisa dilihat pada jumlah anggota DPRD Kabupaten Gowa yang mencapai angka 28% dibandingkan Pemilu tahun sebelumnya yang dapat dikatakan jauh dari ketentuan kuota yang telah ditetapkan UU”.*¹⁸

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Andi Tenri Indah, Diana Susanti Tunru menyatakan bahwa:

*“kaum perempuan yang ikut dalam ranah politik bukan semata-merta hanya menginginkan kekuasaan tetapi terlibatnya kaum perempuan dalam politik sebagai upaya untuk menjamin hak dan kewajiban kaum perempuan itu dapat terlaksana sebagai mana mestinya”.*¹⁹

Partisipasi politik perempuan merupakan suatu hal yang penting demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sendiri tidak ada batasan mengenai partisipasi dan keterwakilan politik perempuan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun sayangnya partisipasi dan keterwakilan juga masih dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Diana Susanti Tunru selaku anggota DPRD Komisi IV fraksi PAN menyatakan, bahwa:

*“Ada banyak faktor pendukung bagi perempuan apalagi melihat ada banyak anggota DPRD Kabupaten Gowa yang juga sebagai ibu rumah tangga tentu faktor pendukungnya ialah suami dan anak-anaknya, namun pada saat beliau mencalonkan diri itu masih lajang atau belum berkeluarga, maka faktor pendukung beliau yaitu, keluarga.”*²⁰

Kemudian ditambahkan oleh Andi Tenri Indah:

*“Faktor penghambat perempuan dalam keikutsertaan di ranah politik yaitu: Jika perempuan sudah berkeluarga maka ketika ingin mencalonkan diri maka harus ada izin dari suami; tidak menutup sebuah fakta bahwa faktor materi (uang) salah satu faktor besar yang biasanya menghambat serta kurang dikenalnya oleh masyarakat”.*²¹

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota 30 % di parlemen memang bukan sesuatu yang mudah, kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Namun tantangan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh dorongan kebijakan yang

¹⁸ Andi Tenri Indah (35 Tahun), wawancara, 23 November 2021.

¹⁹ Diana Susanti Tunru (27 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, 15 Desember 2011.

²⁰ Diana Susanti Tunru (27 Tahun), wawancara, 15 Desember 2011.

²¹ Andi Tenri Indah (35 Tahun), wawancara, 15 Desember 2021.

mengharuskan partai politik untuk menyertakan perempuan sebesar 30 % sehingga faktor penghambat keterwakilan perempuan dapat ternetralisir seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Pemilu yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Kabupaten Gowa jumlah Calon anggota DPRD yang terpilih berjumlah 45 orang.

Tabel 1.1 Daftar Calon Terpilih Periode Pemilu 2019-2024

Dapil 1		
No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih
1	PKB	Drs. St. Hasnia Hafid, S.E
2	GERINDRA	Andi Tenri Indah, S.E
3	PDIP	Andi Hikmawati. A. Kumala Idjo
4	GOLKAR	Drs. Muh. Yusuf Sommeng, M.Si
5	NASDEM	Hasmollah Mb, S.E
6	PKS	Asnawi Syam
7	PPP	H. Nur As'ad Hijaz Dg. Tayang
8	PAN	Taufik, S.Ip
9	DEMOKRAT	Andi Lukman Naba, S.E., M.M
Dapil 2		
1	PKB	Nurliah
2	GERINDRA	H. Abd. Haris Lira Dg. Sila
3	NASDEM	Ir. Muhammad Amir Ali
4	PERINDO	Hj. Irmawati, S.E
5	PPP	Sri Sidarwati, S.Ip
6	Partai Demokrat	Hj. Mussadiyah Rahim
Dapil 3		
1	PKB	Fatahuddin Kr. Jarum
2	NASDEM	Rosita, S.E
3	PERINDO	H. Makmur, S.Pd Dg. Mangung
4	PPP	H. Rafiuddin, S.E
Dapil 4		
1	GERINDRA	Abdul Rasak, S.E Dg. Lewa
2	PDIP	Muh. Natsir, S.Pd Dg. Sega
3	GOLKAR	H. Baharuddin T, B.Sc
4	PKS	H. Muhammadong Dg. Rate
5	PPP	Drs. H. Muh. Basir, M.Si Dg Bella
6	DEMOKRAT	Abd. Rahman Dg. Lalang
Dapil 5		
1	GERINDRA	Dian Purnamasari, S.H., M.Si
2	PPP	Wahyuni Nurdani, S.Pd Dg. Simba
3	PAN	Sitti Husniah, S.E
4	DEMOKRAT	Zulkifli Alimuddin Tiro, S.S.T
Dapil 6		
1	GERINDRA	Nasruddin, S.Sos Dg. Sitakka
2	NASDEM	H. Muslimin, S.Ag Dg Mile
3	PERINDO	H. M. Raiys Sahabuddin Dg. Tayang

4	PPP	Asrul Riolo
5	PAN	Diana Susanti, S.Tr.Par
6	DEMOKRAT	H. Abdul Salam Dg. Rani

Dapil 7

1	PKB	H. Muh. Dahrul Jabir
2	GERINDRA	H. Muhammad Said, S.E Dg. Ngitung
3	GERINDRA	Saharuddin Dg. Mone, S.T
4	GOLKAR	Ir. H. Baharuddin
5	NASDEM	Risqiyah Hijaz, S.E
6	PKS	Zulfiadi, S.E
7	PERINDO	Ir. H. M. Anwar Usman
8	PPP	Muh. Ramli Siddik, S.Sos Dg. Rewa
9	PPP	H. Muh. Dahlan Dg. Tawang
10	DEMOKRAT	Ardiansyah Sabir, S.E

Sumber: KPU Kabupaten Gowa Tahun 2019

Berdasarkan hasil Pemilu pada tahun 2019, dari 45 jumlah anggota DPRD Kabupaten Gowa, terdapat 13 orang perempuan atau 28.8% yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Gowa untuk periode 2019-2024. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Periode 2019-2024

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih
1	PKB	Drs. St. Hasnia Hafid, S.E
2	GERINDRA	Andi Tenri Indah, S.E
3	PDIP	Andi Hikmawati. A. Kumala Idjo
4	PKB	Nurliah
5	PERINDO	Hj. Irmawati, S.E
6	PPP	Sri Sidarwati, S.Ip
7	Partai Demokrat	Hj. Mussadiyah Rahim
8	NASDEM	Rosita, S.E
9	GERINDRA	Dian Purnamasari, S.H., M.Si
10	PPP	Wahyuni Nurdani, S.Pd Dg. Simba
11	PAN	Sitti Husniah, S.E
12	PAN	Diana Susanti, S.Tr.Par
13	NASDEM	Risqiyah Hijaz, S.E

Sumber: KPU Kabupaten Gowa Tahun 2019

Kaum perempuan hari ini tidak hanya beraktivitas diranah domestik saja, sebab di dalam masyarakat telah terjadi perubahan paradigma mengenai peran perempuan diranah publik.²² Keduanya saling melengkapi antara satu dengan lainnya, tidak juga saling diskriminasi dan eksploitasi atas hak masing-masing dalam melakoni aktivitas kehidupan.²³

²² Ashabul Kahpi. "Pekerja Muslimah dan Hak-Haknya di Indonesia Perspektif Islam." *Jurnal al-Qadau* 6, no. 2 (2019): 288.

²³ Sippah Chotban. "Peran Istri Menafkahi Keluarga Dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 110.

Sejak mulai dari proses pendaftaran sebagai calon anggota legislatif bahkan sampai terpilihnya kaum perempuan dan duduk di kursi DPRD Kabupaten Gowa selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 sama sekali tidak ditemukan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip persamaan dalam *siyasa syar'iyah*, yakni semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama, pemimpin maupun rakyat, laki-laki maupun perempuan, Islam telah menghapus perbedaan-perbedaan diantara manusia yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, warna kulit, keturunan dan status sosial, pemimpin dan rakyat, semuanya sama dalam pandangan *syara'*. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dalam memainkan peran sebagai khalifah di muka bumi, termasuk di dalamnya transmisi dan pemeliharaan hadis Rasulullah saw.²⁴ Hal itu tampak jelas dalam firman Allah Q.S At-Taubah/9:71.

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*²⁵

Ayat tersebut menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, saling melindungi, saling membantu dalam mengemban peran yang dimiliki agar tercipta amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. Jika peran salah satu di antara keduanya dibatasi dan dikebiri, maka akan terjadi ketimpangan dalam masyarakat Islam.

Adanya konsep yang menganggap bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, sehingga posisinya tidak boleh sama dengan laki-laki. Pemahaman tersebut adalah pemahaman yang bias gender, karena perempuan dianggap menempati martabat kedua setelah laki-laki, atau perempuan tidak akan meraih predikat yang sama dengan laki-laki.²⁶ Hukum Islam merupakan hukum yang adil dan mengedepankan keseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.²⁷ Apalagi para perempuan yang sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Gowa memiliki peran yang

²⁴ Siti Asiqah Usman. *Peranan Perempuan dalam Periwiyatan Hadis (abad I-III Hijriah)*, Cet. I. (Makassar: Alauddin University Press, 2013): 6.

²⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Special for women*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007): 198.

²⁶ Darsul S. Puyu. “Wawasan Baru Kritik Dan Figh Al-Hadis Mengenai Karakter Penciptaan Perempuan.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 241.

²⁷ Sippah Chotban dan Azis Kasim. “Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2020): 28-42.

cukup diperhitungkan dan masukan-masukannya selalu mempengaruhi kebijakan kelembagaan

KESIMPULAN

Pada tahap pencalonan, pemenuhan kuota 30% perempuan dapat terpenuhi, apalagi dengan adanya ketentuan sanksi diskualifikasi bagi partai politik jika tidak memenuhi kuota 30% perempuan. Namun kebijakan keterwakilan tersebut belum sepenuhnya dapat terpenuhi pada tahap keterpilihan anggota DPRD Kabupaten Gowa, sebab dari 45 kursi, hanya 13 orang atau 28.8% perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Gowa. Dalam Islam, diskursus kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik masih menjadi perdebatan, tetapi selama memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi perempuan untuk tidak terlibat dalam ranah publik, termasuk dalam jabatan-jabatan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Chotban, Sippah. "Peran Istri Menafkahi Keluarga Dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Chotban, Sippah dan Azis Kasim. "Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2020).
- Fatmawati. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis." *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015).
- Ilyas, Musyifah. "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Kahpi, Ashabul. "Pekerja Muslimah dan Hak-Haknya di Indonesia Perspektif Islam." *Jurnal al-Qadau* 6, no. 2 (2019).
- Puyu, Darsul S. "Wawasan Baru Kritik Dan Fiqh Al-Hadis Mengenai Karakter Penciptaan Perempuan." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015).
- Sastrawati, Nila. "Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Sastrawati, Nila. "The Construction Of Political Symbolism Of Individual Political Action: Case Study Analysis In Three Islamic Based Political Parties In Gowa District." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019).
- Sastrawati, Nila. "Peran Negara dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender." *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 1 (2021).

- Shuhufi, Muh. “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Jurnal al-Qadau* 8, no. 1 (2021).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqthisady* 2, no. 1 (2020).

Buku

- Arifin, Anwar. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Special for women*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007.
- Margret, Anna, dkk. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Depok: Cakra Wikara Indonesia. 2018).
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Edisi Revisi.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sastrawati, Nila. *Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme Gowa*: Alauddin University Press, 2013.
- Usman, Siti Asiqah. *Peranan Perempuan dalam Perwayatan Hadis (abad I-III Hijriah)*, Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Raqim, Ukhti. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016.

Wawancara

- Indah, Andi Tenri (35 Tahun), Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, 15 Desember 2021.
- Tunru, Diana Susanti (27 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, 15 Desember 2011.
- Oyo, Syafruddin (52 Tahun), Kepala Sekretariat DPD PAN Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, 1 Desember 2021.